



P E N E T A P A N

Nomor 1135/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan olah:

Paramudita binti Durusi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Ajallasse, Desa Ajallasse, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1135/Pdt.P/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Put. No.1135 /Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yaitu durusi bin Jade, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan petani tambak, tempat tinggal di Dusun Ajalasse, Desa Ajalasse, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan Johar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun Ajalasse, Desa Ajalasse, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
2. Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Eki Saputra bin Amiruddin, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Cenrana, pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon telah dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, namun Pemohon telah memperoleh penolakan pernikahan Nomor: Kk.21.05.03/Pw.01/008/2015 tertanggal 19 Oktober 2015, dengan alasan penolakan adalah wali pemohon menolak member perwalian;
3. Bahwa Pemohon berstatus janda cerai sesuai akta cerai normor: 0596/AC/2015/PA.Wtp. tertanggal 25 Juni 2015 sebagaimana foto kopi terlampir, sudah terjalin hubungan sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan telah diterima baik oleh Pemohon,



nsmun ayah Pemohon tidak menerima lamaran calon suami Pemohon;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha sedemikian rupa dengan cara melakukan pendekatan dan ataumembujuk ayah Pemohon agar mau menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon tetap menolak menjadi wali dengan alasan calon suami Pemohon tidak punya penghasilan tetap;
5. Bahwa Penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon sementara Pemohon dapat menentukan masa depannya sendiri, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan Pemohon telah dewasa dan berstatus janda cerai dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 1135 /Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara baik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Durusi adalah wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Eki Saputra bin Amiruddin sebagai wali Hakim.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



a. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Watampone dengan nomor: 0596/AC/2015/Pa.Wtp tanggal 25 Juni

2015, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti.P.1;

b. Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Cenrana Nomor:kk.21.05.03/pw.01/008/2015 tanggal

19-10-2015, bukti P.2;

Menimbang, bahwa calon Pengantin laki-laki yang bernama Eki Saputra bin Amiruddin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Cenrana telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon.

- Bahwa keluarga saya sudah melamar tapi lamarannya ditolak oleh orang tua Pemohon.

- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan senasab, sesusuan dengan Pemohon atau halangan perkawinan secara hukum Islam;

- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan siap menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Muhammad Nur bin Kasim, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 1135 /Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai calon pengantin.
- Bahwa pihak keluarga laki-laki telah melamar namun lamarannya ditolak oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon (ayah) tidak mau jadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Eki Saputra;
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon tidak mau jadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon telah memiliki jodoh Pemohon namun dia cerai serta calon suaminya sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa Eki Saputra adalah seorang tukang batu dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Eki Saputra tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan kawin secara islam;

2 . H.Ambo Sakka bin H.Patu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala lingkungan., bertempat tinggal di Desa Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai calon pengantin;
- Bahwa Pemohon dan Eki Saputra adalah warga saya dan mereka sudah siap untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah berumur 21 tahun sedangkan Eki Saputra berumur 23 tahun;
- Bahwa Eki Saputra sudah melamar tapi tidak diterima oleh ayah kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali karena suami yang dipilikan dulu, Pemohon ceraikan sehingga ada rasa kekecewaan dengan Pemohon serta calon Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap.;
- Bahwa Pemohon dengan Eki Saputra telah menjalin hubungan cinta sejak duduk dibangku SMA.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mendekati ayah kandungnya supaya dapat menjadi wali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 7 dari 15 Put. No.1135 /Pdt.P/2015 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali adhal dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang janda cerai yang sudah habis masa iddanya;
2. Bahwa Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama Eki Saputra namun orang tua Pemohon tidak mau menerimanya;
3. Bahwa Pemohon dengan Eki Saputra sudah pacaran sejak duduk dibangku SMA;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali karena kecewa atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon dimana suami Pemohon adalah pilihan orang tuanya serta calonnya belum mempunyai pekerjaan tetap;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah janda dan sudah habis masa iddahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penelakan perkawinan dilaksanakan karena walinya tidak ada,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon,sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172. R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi

Hal. 9 dari 15 Put. No.1135 /Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172. R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa calon suami yang bernama Eki Saputra telah memberikan keterangan dipersidangan yang pokoknya adalah Pemohon dengan Eki Saputra telah pacaran sejak duduk dibangku SMA serta telah melamar dan lamarannya ditolak oleh ayah kandung Pemohon dan Eki Saputra telah siap menikah dengan Pemohon karena tidak ada halangan untuk kawin secara syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah janda cerai dan telah habis masa iddah nya;



2. Bahwa Pemohon telah dilamar dengan laki-laki yang bernama Eki Saputra namun ditolak oleh ayah kandung Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dengan Eki Saputra telah pacaran sejak duduk dibangku SMA.

4. Bahwa ayah kandung pemohon tidak mau jadi wali karena kecewa atas perbuatan Pemohon yaitu suaminya adalah laki-laki pilihan orang tuanya diceraikan serta calon suami Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dengan Eki Saputra baik secara hukum islam maupun secara undang-undang;

2. Bahwa Eki Saputra sudah melamar Pemohon namun orang tuanya menolaknya, serta orang tuanya tidak mau menjadi wali;

3. Bahwa Pemohon dengan Eki Saputra sudah pacaran dan telah siap untuk membina keluarga;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau jadi wali karena kecewa suaminya Pemohon diceraikan pada hal itu adalah pilihan orang tuanya serta calon suaminya Eki Saputra belum mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dengan Eki Saputra telah siap untuk membentuk

Hal. 11 dari 15 Put. No. 1135 /Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



keluarga dalam jenjang perkawinan dan mereka tidak ada halangan secara hukum islam maupun undang-undang untuk melangsungkan perkawinan serta Eki Saputra telah melamar Pemohon namun ditolak oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan Eki Saputra sebagaimana yang telah diungkap dalam fakta hukum hal ini adalah merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, lagi pula alasan tersebut bukanlah merupakan suatu larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan wali Pemohon tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka sikap tersebut patut dinyatakan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya wali Pemohon dipersidangan untuk didengar keterangannya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat diduga bahwa wali Pemohon adalah adhal;

Menimbang bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal, maka dengan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo, Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dengan calon suaminya Eki Saputra dapat dilangsungkan dengan wali hakim;



Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan sesuai keterangan saksi serta tidak adanya larangan kawin antara Pemohon dengan Eki Saputra maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berada dalam wilayah Kecamatan Cennana, Kabupaten Bone, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Tahun 1987, majelis Hakim Hakim perlu menetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cennana Kabupaten Bone atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Eki Saputra);

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang bersifat Exparte yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Durusi adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cennana, Kabupaten Bone sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon Paramudita binti Durusi dengan Eki Saputra bin Amiruddin;

Hal. 13 dari 15 Put. No.1135 /Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 691.000.00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H, oleh Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon ;

Hakim anggota,

t.t.d

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hakim anggota,

t.t.d

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H

Ketua majelis,

t.t.d

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera pengganti,
t.t.d

Dra. Wakiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
Panggilan	:	Rp.	600.000.00
Redaksi	:	Rp.	5.000.00
Meterai	:	Rp.	6.000.00
Jumlah	:	Rp.	691.000.00

(enam ratus sembilan puluh satu riburupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Put. No.1135 /Pdt.P/2015 /PA.Wtp.